



BOSOWA ASURANSI



HEAD OFFICE :

Menara Karya, Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950

Telp. : 021 - 39730203, Fax. : 021 - 39730405

Homepage : www.bosowaasuransi.com Email : office@bosowaasuransi.com

No. **195439**

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 20 1 4018 0206 22

Nilai : Rp. 10.964.414.786,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami **PT. INDO DHEA INTERNUSA** Alamat : Jl. Mabes Hankam GG Sawo II Lt. 2 No. 71 RT. 001 RW. 005, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur 13880, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. BOSOWA ASURANSI**, Menara Karya, Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950, sebagai Penjamin selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kepala Subbagian Tata Usaha Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Biro Umum, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan 12950**, sebagai pelaksana tender Pekerjaan Renovasi Gedung Vokasi, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah **Rp.10.964.414.786,-** (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung Vokasi** sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak dari **Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 1/05/UM.02.00/III/2022 tanggal 30 Maret 2022** dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **210 (Dua Ratus Sepuluh) hari** kalender dan efektif mulai dari tanggal **30 Maret 2022** sampai dengan tanggal **26 Oktober 2022**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut diatas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja mudah dicairkan dan tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Dalam pembayaran klaim mengacu kepada pasal 1832 kitab undang-undang hukum perdata dengan mengesampingkan pasal 1831 kitab undang-undang hukum perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.
8. Surat Jaminan uang muka mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*Unconditional*)

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2022

TERJAMIN
PT. INDO DHEA INTERNUSA



Suvoto Arivanto
Direktur

PENJAMIN
PT. BOSOWA ASURANSI



A. Fahmi Fazriansyah
Kepala Cabang